

**KONSTRUKSI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN:
ANTARA KETENTUAN NASH DAN PRODUK IJTIHAD**

Muhammad Helmi

Sekolah Tinggi Agama Islam Samarinda

Mhelmi354@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan ahli waris pengganti dalam perspektif Al-Qur'an dengan membedakan antara ketentuan nash, hasil interpretasi, dan produk ijtihad yang kemudian dituangkan dalam hukum positif Indonesia. Persoalan penelitian berangkat dari kenyataan bahwa Al-Qur'an mengatur hukum kewarisan secara relatif rinci, tetapi tidak merumuskan secara eksplisit mekanisme penggantian kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu oleh keturunannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan tafsir, konseptual, peraturan perundang-undangan, dan historis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif dan interpretatif dengan menelaah ayat-ayat kewarisan, khususnya QS. al-Nisā' [4]:33 dan lafaz mawālī, pemikiran Hazairin, serta Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris pengganti tidak ditemukan sebagai ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memang menetapkan kelompok ahli waris dan bagian kewarisannya, tetapi tidak secara tekstual menyatakan bahwa keturunan ahli waris yang meninggal lebih dahulu secara otomatis menggantikan kedudukan orang tuanya. QS. al-Nisā' [4]:33 melalui lafaz mawālī dapat menjadi basis interpretatif bagi konstruksi tersebut, terutama dalam pemikiran Hazairin, tetapi pemaknaannya sebagai ahli waris pengganti merupakan hasil penalaran ijtihadi. Konstruksi tersebut selanjutnya memperoleh bentuk normatif melalui Pasal 185 KHI. Dengan demikian, ahli waris pengganti lebih tepat dipahami sebagai produk ijtihad yang memiliki basis interpretatif dalam Al-Qur'an dan mengalami positivisasi dalam hukum Indonesia, bukan sebagai ketentuan nash yang eksplisit. Temuan ini menegaskan pentingnya membedakan wahyu, interpretasi, ijtihad, dan norma hukum positif dalam pengembangan hukum kewarisan Islam.

Kata Kunci : Ahli Waris Pengganti; Al-Qur'an; Mawālī; Ijtihad; Kompilasi Hukum Islam.

Abstract

This study examines the construction of substitute heirs (ahli waris pengganti) in Islamic inheritance law, particularly the relationship between Qur'anic textual provisions, human interpretation, ijtihad, and their codification in Indonesian positive law. The study focuses on whether the concept of substitute heirs constitutes an explicit provision of the Qur'an or a legal construction derived through interpretation of Qur'anic inheritance verses, particularly Q.S. al-Nisā' [4]:33 concerning the term mawālī. This research employs a normative legal method using Qur'anic verses, the Compilation of Islamic Law (KHI), classical Islamic

jurisprudence, Hazairin's thought, Qur'anic exegesis, and relevant scholarly literature as legal materials. The study applies exegetical, conceptual, statutory, and historical approaches to examine the meaning of mawālī, Hazairin's bilateral inheritance system, the concept of ijtihad, and Article 185 of the KHI. The findings indicate that the Qur'an does not explicitly formulate the technical mechanism of substitute heirs in the form established by Article 185 of the KHI. The concept is more appropriately understood as an ijtihādī construction based on an interpretive reading of Qur'anic inheritance principles, particularly Q.S. al-Nisā' [4]:33. Hazairin's interpretation of mawālī constitutes an important basis for the development of the substitute-heir concept within a bilateral inheritance system. This construction was subsequently positivized through Article 185 of the KHI. Therefore, substitute heirs should be positioned within a hierarchical relationship between Qur'anic text, interpretation, ijtihad, and positive legal norms, rather than being equated directly with an explicit Qur'anic provision. Keywords: Substitute Heirs; Mawālī; Hazairin; Ijtihad; Qur'anic Inheritance Law; Compilation of Islamic Law.

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian penting dari hukum keluarga Islam yang memiliki kedudukan khusus karena sumber normatifnya bersandar langsung pada Al-Qur'an dan hadis. Karena itu, hukum kewarisan tidak hanya berkaitan dengan persoalan pemindahan harta setelah seseorang meninggal dunia, tetapi juga mengatur hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris serta menentukan hak masing-masing berdasarkan ketentuan syariat. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut kemudian menjadi salah satu dasar pembentukan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dewi Noviarni menjelaskan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari hukum keluarga dan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber utama telah menentukan mengenai ahli waris, bagian masing-masing, serta tata cara pelaksanaan pembagian warisan.¹

Hukum kewarisan merupakan salah satu bidang hukum Islam yang memiliki karakteristik khusus karena sebagian ketentuannya ditetapkan secara langsung dan rinci dalam Al-Qur'an. Ketentuan mengenai warisan antara lain terdapat dalam QS. al-Nisā' [4]: 7, 11, 12, dan 176 yang mengatur hak laki-laki dan perempuan, bagian anak, orang tua, suami, istri, serta saudara dalam kondisi tertentu. Karakter normatif tersebut menjadikan hukum kewarisan berbeda dengan bidang hukum muamalah lainnya yang memiliki ruang lebih luas bagi pengembangan hukum melalui ijtihad. Oleh karena itu, setiap upaya melakukan pengembangan dalam hukum kewarisan perlu terlebih dahulu membedakan secara tegas

¹ Dewi Noviarni, "Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021).

antara ketentuan yang bersumber langsung dari nash dengan ketentuan yang lahir melalui proses interpretasi dan ijtihad.

Salah satu persoalan yang menarik dalam perkembangan hukum kewarisan Islam adalah keberadaan konsep ahli waris pengganti. Konsep ini pada dasarnya memberikan kedudukan kepada keturunan seorang ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris untuk menempati kedudukan tertentu yang sebelumnya dimiliki oleh orang tuanya. Dalam konteks hukum kewarisan Indonesia, konsep tersebut memperoleh legitimasi normatif melalui Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kehadiran ketentuan tersebut menjadi penting karena memberikan solusi terhadap persoalan ketika seorang anak meninggal lebih dahulu daripada orang tuanya, sementara anak yang telah meninggal tersebut meninggalkan keturunan.

Persoalannya, konsep ahli waris pengganti sebagai sebuah konstruksi hukum tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak menggunakan istilah teknis "ahli waris pengganti" dan tidak secara tegas merumuskan suatu mekanisme bahwa anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu secara otomatis menggantikan kedudukan orang tuanya dalam menerima warisan. Hal ini berbeda dengan bagian-bagian waris tertentu yang disebutkan secara jelas dalam QS. al-Nisā' [4]: 11 dan 12. Karena itu, muncul pertanyaan mendasar mengenai kedudukan epistemologis ahli waris pengganti: apakah ia merupakan ketentuan yang secara langsung ditetapkan oleh Al-Qur'an atau merupakan konstruksi hukum yang lahir melalui ijtihad terhadap nash-nash kewarisan?

Persoalan tersebut semakin menarik ketika dikaitkan dengan QS. al-Nisā' [4]: 33 yang memuat lafaz *mawālī*. Ayat tersebut sering dijadikan salah satu dasar dalam membangun argumentasi mengenai ahli waris pengganti. Hazairin, misalnya, memahami lafaz *mawālī* dalam ayat tersebut sebagai pihak yang dapat menggantikan kedudukan seseorang dalam hubungan kewarisan. Dari penafsiran tersebut kemudian berkembang gagasan mengenai ahli waris pengganti yang memiliki karakter berbeda dari konstruksi kewarisan yang berkembang dalam fikih klasik. Namun, penafsiran Hazairin terhadap *mawālī* bukanlah satu-satunya penafsiran terhadap ayat tersebut. Bahkan terdapat kajian yang menunjukkan bahwa pemaknaan Hazairin berbeda dari terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama dan penafsiran mayoritas ulama tafsir.²

² Neneng Desi Susanti, "Analisis Pemikiran Prof. Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti," *Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2023)

Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya persoalan penting yang sering kali kurang dibedakan dalam diskursus hukum kewarisan, yaitu perbedaan antara nash Al-Qur'an dan hasil pemahaman manusia terhadap nash. Al-Qur'an sebagai wahyu merupakan sumber hukum yang bersifat transenden, sedangkan penafsiran terhadap Al-Qur'an merupakan aktivitas intelektual manusia yang dapat menghasilkan perbedaan pendapat. Oleh sebab itu, ketika konsep ahli waris pengganti dibangun melalui penafsiran terhadap lafaz *mawālī*, maka konsep tersebut perlu ditempatkan secara proporsional sebagai hasil konstruksi pemikiran hukum, bukan serta-merta diposisikan sebagai ketentuan eksplisit Al-Qur'an.

Dalam konteks Indonesia, konstruksi tersebut kemudian memperoleh bentuk normatif melalui Pasal 185 KHI. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi ahli waris yang meninggal lebih dahulu untuk digantikan oleh anaknya. Kehadiran norma tersebut menunjukkan adanya proses transformasi dari pemikiran hukum menjadi norma hukum positif. Dengan demikian, ahli waris pengganti dapat dilihat melalui tiga lapisan yang berbeda, yaitu nash Al-Qur'an sebagai sumber normatif, ijtihad sebagai proses penalaran hukum, dan KHI sebagai formulasi hukum positif.

Di sisi lain, keberadaan ahli waris pengganti tidak dapat serta-merta dianggap sebagai penyimpangan dari hukum kewarisan Al-Qur'an. Sebagian penelitian justru berpendapat bahwa ketentuan Pasal 185 KHI dapat diterima melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya karena konsep tersebut dianggap dapat mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi keturunan yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu.³

Dengan demikian, terdapat dua kecenderungan argumentasi yang perlu dipertemukan. Pertama, pandangan yang menekankan bahwa ahli waris pengganti tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an sehingga keberadaannya merupakan hasil ijtihad. Kedua, pandangan yang berusaha memberikan legitimasi normatif terhadap konsep tersebut melalui penafsiran ayat dan pendekatan kemaslahatan.

Di sinilah letak problem akademik penelitian ini. Jika ahli waris pengganti dinyatakan sebagai ketentuan Al-Qur'an, maka perlu dibuktikan secara tekstual dan metodologis ayat mana yang secara jelas menetapkan. Sebaliknya, jika konsep tersebut merupakan hasil ijtihad, maka perlu dijelaskan bagaimana proses ijtihad tersebut dilakukan, apa dasar penalarannya, dan sejauh mana hasil ijtihad tersebut dapat dibenarkan dalam kerangka hukum

³ Akhmad Sukris Sarmadi, "Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (2013).

kewarisan Islam. Dengan demikian, persoalan ahli waris pengganti tidak cukup dikaji hanya dari aspek penerapan Pasal 185 KHI, tetapi perlu ditarik lebih jauh pada persoalan hubungan antara nash dan konstruksi hukum.

Persoalan ahli waris pengganti menjadi semakin kompleks apabila ditempatkan dalam kasus konkret mengenai kematian ahli waris sebelum pewaris. Misalnya, seorang pewaris meninggalkan seorang anak yang telah meninggal terlebih dahulu, tetapi anak tersebut meninggalkan keturunan. Dalam sistem kewarisan yang tidak mengenal mekanisme penggantian, keturunan tersebut tidak serta-merta menempati kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris. Sebaliknya, dalam konstruksi ahli waris pengganti, keturunan tersebut dapat memperoleh kedudukan kewarisan melalui mekanisme penggantian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 185 KHI. Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya hubungan darah antara cucu dengan pewaris, melainkan mengenai dasar hukum yang memberikan legitimasi kepada cucu untuk menempati kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu. Pasal 185 KHI sendiri menentukan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris dapat digantikan oleh anaknya, dengan batasan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan pihak yang digantikannya.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa konsep ahli waris pengganti tidak sekadar merupakan persoalan teknis pembagian harta warisan, tetapi berkaitan dengan sumber dan metode pembentukan hukum kewarisan Islam. Ketika Pasal 185 KHI memberikan kedudukan kepada keturunan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu, pertanyaan yang muncul adalah dari mana legitimasi normatif konstruksi tersebut diperoleh. Jika dasar tersebut dikaitkan dengan QS. al-Nisā' [4]:33 melalui konsep *mawālī*, maka perlu dilakukan pengujian terhadap makna lafaz tersebut, baik dari perspektif kebahasaan maupun melalui penafsiran para ulama. Hal ini menjadi penting karena Hazairin memberikan interpretasi yang berbeda terhadap *mawālī* dengan menjadikannya sebagai dasar bagi konsep ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan bilateral.⁴ Dengan demikian, persoalan ahli waris pengganti tidak berhenti pada pertanyaan apakah konsep tersebut memiliki dasar dalam Al-Qur'an, tetapi bergerak lebih jauh pada pertanyaan apakah dasar tersebut merupakan makna eksplisit yang terkandung dalam nash atau merupakan hasil ijtihad dalam memahami nash.

⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith* (Jakarta: Tintamas, 1961),

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan tersebut memang masih menjadi perdebatan. Penelitian mengenai pemikiran Hazairin menyimpulkan bahwa konsep ahli waris pengganti tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an, tetapi Hazairin melakukan interpretasi terhadap QS. al-Nisā' [4]: 33 untuk membangun konsep *mawālī* sebagai dasar ahli waris pengganti. Penelitian tersebut bahkan membedakan antara penerimaan terhadap ijtihad Hazairin dan penerimaan terhadap penafsiran QS. al-Nisā' [4]:33 yang digunakan sebagai dasar. Selanjutnya konsep tersebut kemudian dirumuskan dalam Pasal 185 KHI melalui pemikiran Hazairin dan dipandang dapat diarahkan pada tujuan keadilan dan kemaslahatan.⁵

Selain persoalan penafsiran terhadap QS. al-Nisā':33, kajian mengenai ahli waris pengganti juga perlu memperhatikan struktur normatif Pasal 185 KHI. Ketentuan tersebut tidak hanya mengakui kemungkinan penggantian kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu, tetapi juga membatasi bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti agar tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan pihak yang digantikan. Rumusan ini menunjukkan bahwa KHI tidak mengadopsi konsep penggantian secara bebas, melainkan membentuk suatu mekanisme tersendiri yang memadukan prinsip hubungan kekerabatan, pembatasan bagian, dan perlindungan terhadap keturunan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu.

Pengujian terhadap konsep tersebut juga perlu dilakukan dengan membandingkan antara sistem kewarisan Islam klasik dan hukum kewarisan positif Indonesia. Dalam sistem faraid, kedudukan cucu dari garis tertentu dapat dipengaruhi oleh keberadaan ahli waris lain, terutama anak laki-laki pewaris, sehingga hubungan biologis tidak selalu berbanding lurus dengan hak menerima warisan. Sementara itu, Pasal 185 KHI memberikan kemungkinan bagi anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu untuk menempati kedudukan orang tuanya. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa ahli waris pengganti bukan sekadar penerapan teknis hukum faraid, melainkan hasil seleksi, penafsiran, dan pembentukan ulang norma kewarisan dalam konteks hukum Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menempatkan ahli waris pengganti dalam hubungan antara nash, interpretasi, ijtihad, dan hukum positif. Pembedaan tersebut diperlukan untuk menentukan apakah konsep ahli waris pengganti merupakan ketentuan tekstual Al-Qur'an atau konstruksi hukum yang lahir melalui proses ijtihad.

⁵ Suarni dan Syukrinur, "An Examination of Substitute Heirs in Islamic Civil Law in Indonesia: An Interpretative Analysis of Legal Verses," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 11, No. 2 (2024), hlm. 388–402.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis kedudukan ahli waris pengganti dalam hubungan antara nash Al-Qur'an, interpretasi, ijtihad, dan hukum positif. Penelitian menggunakan pendekatan tafsir, konseptual, peraturan perundang-undangan, dan historis. Pendekatan tafsir digunakan untuk mengkaji ayat-ayat kewarisan, khususnya QS. al-Nisā' [4]: 33 dan lafaz *mawālī*; pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep ahli waris pengganti, nash, interpretasi, dan ijtihad; pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Pasal 185 KHI; sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menelusuri pemikiran Hazairin mengenai *mawālī* dan sistem kewarisan bilateral.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis kewarisan, dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 185. Bahan hukum sekunder meliputi karya Hazairin, kitab tafsir, literatur fikih kewarisan, buku hukum Islam, serta artikel jurnal yang relevan dengan *mawālī*, ahli waris pengganti, dan pemikiran Hazairin. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif dan interpretatif dengan menelusuri hubungan antara ketentuan tekstual Al-Qur'an, penafsiran terhadap *mawālī*, konstruksi ijtihad, dan positivisasinya dalam Pasal 185 KHI. Hasil analisis digunakan untuk membedakan ketentuan nash, hasil interpretasi, produk ijtihad, dan norma hukum positif dalam konstruksi ahli waris pengganti.

HASILN DAN PEMBAHASAN

1. Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Ketentuan Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum kewarisan Islam dan memberikan pengaturan yang relatif rinci mengenai pihak-pihak yang berhak memperoleh harta peninggalan. Ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam QS. al-Nisā' [4]: 7, 11, 12, dan 176. Ayat-ayat tersebut tidak hanya menetapkan prinsip umum mengenai hak kewarisan laki-laki dan perempuan, tetapi juga menentukan bagian tertentu bagi anak, orang tua, pasangan, dan saudara dalam keadaan tertentu. Karakteristik tersebut menyebabkan hukum kewarisan memiliki posisi yang khas dalam hukum Islam karena sebagian ketentuannya bersumber langsung dari nash. Oleh karena itu, ketika suatu konsep tertentu dinyatakan sebagai bagian dari hukum kewarisan Al-Qur'an, perlu

dibedakan antara ketentuan yang dinyatakan secara tekstual dan ketentuan yang diperoleh melalui proses interpretasi dan konstruksi hukum.⁶

Dalam konteks ahli waris pengganti, pembedaan tersebut menjadi penting karena Al-Qur'an tidak menggunakan istilah teknis "ahli waris pengganti" dan tidak memberikan rumusan secara eksplisit mengenai mekanisme penggantian kedudukan seorang ahli waris yang meninggal lebih dahulu oleh keturunannya. Al-Qur'an memang mengatur kedudukan anak, orang tua, pasangan, dan saudara sebagai pihak-pihak yang memperoleh hak kewarisan, tetapi tidak ditemukan ketentuan tekstual yang secara tegas menyatakan bahwa keturunan seorang ahli waris yang meninggal lebih dahulu secara otomatis menempati kedudukan orang tuanya dalam menerima warisan. Oleh karena itu, konsep ahli waris pengganti perlu dibedakan dari ketentuan kewarisan yang secara langsung ditetapkan oleh Al-Qur'an.

Keadaan tersebut perlu dibedakan dari ketentuan kewarisan yang memang dinyatakan secara jelas dalam Al-Qur'an. QS. al-Nisā' [4]: 11, misalnya, mengatur bagian anak dan orang tua; QS. al-Nisā' [4]: 12 mengatur bagian suami, istri, dan beberapa kategori saudara; sedangkan QS. al-Nisā' [4]: 176 memberikan penjelasan mengenai persoalan *kalālah*. Dengan demikian, terdapat perbedaan epistemologis antara norma yang ditetapkan secara langsung oleh nash dan mekanisme hukum yang dibentuk melalui penafsiran terhadap nash.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika QS. al-Nisā' [4]: 33 digunakan sebagai salah satu dasar argumentasi bagi keberadaan ahli waris pengganti. Ayat tersebut berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Ayat tersebut memuat lafaz *mawālī* yang memiliki posisi sentral dalam pemikiran Hazairin. Namun, persoalan akademiknya bukan terletak pada apakah lafaz *mawālī* terdapat dalam Al-Qur'an, melainkan bagaimana lafaz tersebut dipahami dan apakah pemaknaan tertentu terhadapnya dapat secara langsung dijadikan dasar bagi konstruksi ahli waris pengganti.

Dengan demikian, keberadaan lafaz *mawālī* dalam Al-Qur'an tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa mekanisme ahli waris pengganti sebagaimana terdapat dalam hukum Indonesia merupakan ketentuan eksplisit Al-Qur'an. Yang bersifat

⁶ Muhammad Darwis, "Analisa Pemikiran Hazairin tentang Mawali," *Hukum Islam* 14, no. 1 (2013)

tekstual adalah ayat dan lafaznya; sedangkan hubungan antara lafaz tersebut dengan mekanisme penggantian kedudukan ahli waris merupakan hasil penalaran interpretatif.

Atas dasar itu, penelitian ini memandang perlu memberikan batasan terhadap pernyataan bahwa “ahli waris pengganti terdapat dalam Al-Qur’an”. Pernyataan tersebut lebih tepat apabila dimaksudkan bahwa konstruksi ahli waris pengganti mempunyai basis interpretatif dalam Al-Qur’an, khususnya QS. al-Nisā’ [4]: 33. Akan tetapi, apabila yang dimaksud adalah bahwa Al-Qur’an secara eksplisit menetapkan mekanisme penggantian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 185 KHI, maka klaim tersebut tidak dapat disamakan dengan ketentuan kewarisan yang secara tegas disebutkan dalam QS. al-Nisā’ [4]: 11, 12, dan 176.

2. Konstruksi *Mawali* Hazairin Merujuk QS. al-Nisā’ [4]:33

Salah satu kontribusi penting Hazairin dalam perkembangan pemikiran hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah upayanya membaca ayat-ayat kewarisan dengan menggunakan perspektif sistem kekerabatan bilateral. Hazairin melihat bahwa struktur hubungan keluarga dalam Al-Qur’an tidak semata-mata dapat dijelaskan melalui pola patrilineal, tetapi menunjukkan hubungan kekerabatan dari kedua belah pihak. Kerangka tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemikirannya mengenai sistem kewarisan bilateral.

Hazairin memberikan pemaknaan terhadap *mawālī* yang berbeda dari pemahaman yang lazim digunakan dalam sebagian literatur tafsir dan fikih. Dalam konstruksi Hazairin, *mawālī* mempunyai hubungan dengan pihak yang memperoleh kedudukan kewarisan melalui orang yang menjadi penghubungnya dengan pewaris. Pemaknaan tersebut kemudian menjadi salah satu fondasi bagi gagasan sistem kewarisan bilateral dan ahli waris pengganti.

Namun, penelitian mengenai pemikiran Hazairin menunjukkan bahwa pemaknaan tersebut tidak bersifat tunggal. Neneng Desi Susanti, misalnya, menunjukkan bahwa konsep ahli waris pengganti yang dibangun Hazairin melalui QS. al-Nisā’ [4]: 33 merupakan hasil interpretasi terhadap lafaz *mawālī*, sementara pemaknaan tersebut memiliki perbedaan dengan terjemahan dan pemahaman yang digunakan dalam tradisi tafsir lainnya.⁷

⁷ Neneng Desi Susanti, “Analisis Pemikiran Prof. Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti,” *Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023).

Dalam kerangka tersebut, QS. al-Nisā' [4]: 33 memperoleh posisi yang penting. Hazairin memberikan perhatian khusus terhadap lafaz *mawālī* dan menghubungkannya dengan kemungkinan adanya pihak yang memperoleh kedudukan kewarisan melalui hubungan dengan pihak yang menjadi penghubungnya kepada pewaris. Dari sinilah kemudian berkembang gagasan mengenai ahli waris pengganti.

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa ahli waris pengganti dalam perspektif Hazairin bukanlah konsep yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari konstruksi pemikiran yang lebih luas mengenai sistem kewarisan bilateral. Syahroni, Syarifuddin, dan Tanjung dalam kajian mengenai pemikiran Hazairin menempatkan konsep *mawālī* sebagai salah satu elemen penting dalam bangunan pemikiran kewarisan bilateral Hazairin.⁸

Meskipun demikian, konstruksi tersebut tetap harus dipahami sebagai hasil interpretasi terhadap nash. QS. al-Nisā' [4]: 33 tidak memberikan formulasi eksplisit berupa perintah atau ketentuan yang menyatakan bahwa “anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu menggantikan kedudukan orang tuanya”. Dengan kata lain, terdapat proses penalaran yang menghubungkan teks ayat dengan konstruksi hukum.

3. Ahli Waris Pengganti sebagai Produk Ijtihad

Apabila ahli waris pengganti tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, pertanyaan berikutnya adalah apakah konsep tersebut dengan sendirinya bertentangan dengan syariat. Pertanyaan ini perlu dijawab secara hati-hati.

Ketiadaan suatu ketentuan secara eksplisit dalam nash tidak otomatis menunjukkan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Dalam perkembangan hukum Islam, terdapat ruang bagi ijtihad untuk menjawab persoalan yang tidak memperoleh pengaturan langsung dalam nash, selama penalaran yang digunakan memiliki dasar metodologis dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam konteks ahli waris pengganti, proses ijtihad dapat dilihat dalam usaha menghubungkan prinsip kekerabatan, keadilan, kemaslahatan, dan penafsiran terhadap QS. al-Nisā' [4]: 33 dengan persoalan konkret yang muncul dalam masyarakat. Karena itu, ahli waris pengganti dapat diposisikan sebagai konstruksi ijtihadi yang mempunyai

⁸ A. Syahroni, S. Syarifuddin, dan A. A. Tanjung, “Pemikiran Hukum Hazairin (Kewarisan Bilateral, Kedudukan Mawali dan Kalalah),” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 11, no. 2 (2025): 39–55.

basis interpretatif dalam nash, bukan sebagai ketentuan eksplisit yang secara tekstual dirumuskan oleh Al-Qur'an.

Pandangan demikian sejalan dengan kajian Akhmad Sukris Sarmadi yang melihat Pasal 185 KHI melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Menurut pendekatan tersebut, keberadaan ahli waris pengganti dapat dipertimbangkan dari sisi kemaslahatan dan keadilan, sehingga persoalan ini tidak cukup dinilai hanya dengan pertanyaan apakah mekanismenya disebut secara eksplisit dalam nash atau tidak.⁹

Pembedaan antara nash dan ijtihad mempunyai arti penting dalam epistemologi hukum Islam. Nash merupakan sumber normatif, sedangkan ijtihad merupakan aktivitas manusia dalam memahami dan mengembangkan hukum berdasarkan sumber tersebut. Oleh karena itu, hasil ijtihad dapat dihormati dan digunakan selama memiliki argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi tidak harus diposisikan sebagai sesuatu yang memiliki tingkat kepastian yang sama dengan wahyu.

Dalam kerangka tersebut, Hazairin tidak dapat ditempatkan sebagai “pembuat nash” mengenai ahli waris pengganti. Ia lebih tepat dipahami sebagai pemikir hukum yang melakukan pembacaan dan konstruksi terhadap nash Al-Qur'an. Konsekuensinya, pemikiran Hazairin mengenai *mawālī* dapat dikaji secara kritis, dibandingkan dengan tafsir lain, serta diuji berdasarkan metodologi hukum Islam tanpa mengurangi penghormatan terhadap Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum.

Dengan cara pandang tersebut, perbedaan antara pemikiran Hazairin dan konstruksi fikih klasik tidak harus dipahami sebagai pertentangan antara hukum Islam dan hukum yang bukan Islam. Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai perbedaan metode dalam membaca sumber hukum yang sama.

4. Transformasi Ijtihad Menjadi Norma dalam Pasal 185 KHI

Konstruksi ahli waris pengganti memperoleh bentuk normatif dalam hukum Indonesia melalui Pasal 185 KHI. Ketentuan tersebut mengatur bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris dapat digantikan oleh anaknya. Ketentuan tersebut sekaligus memberikan batasan terhadap bagian yang dapat diterima oleh ahli waris pengganti.

⁹ Akhmad Sukris Sarmadi, “Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013)

Keberadaan Pasal 185 menunjukkan adanya proses positivisasi suatu konstruksi hukum. Gagasan yang sebelumnya berkembang dalam pemikiran hukum kemudian dituangkan ke dalam norma yang menjadi bagian dari hukum kewarisan Islam di Indonesia. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak hanya berlangsung melalui reproduksi fikih klasik, tetapi juga melalui proses pembentukan hukum yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Positivisasi konsep ahli waris pengganti melalui Pasal 185 KHI ternyata tidak sepenuhnya menghilangkan persoalan interpretasi. Yogi, Ilyas, dan Lil Fudlola menunjukkan bahwa Pasal 185 KHI masih mengandung sejumlah kelemahan dalam merumuskan dan mengatur ahli waris pengganti sehingga membuka ruang bagi berbagai penafsiran dalam penerapannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi suatu konstruksi ijtihadi ke dalam hukum positif tidak serta-merta mengakhiri perdebatan mengenai batas dan kedudukan ahli waris pengganti.¹⁰

Hal tersebut memperlihatkan bahwa positivisasi tidak menghilangkan ruang perdebatan akademik. Sebaliknya, ketika suatu hasil pemikiran ijtihadi dituangkan ke dalam norma hukum, muncul persoalan baru mengenai batas, cakupan, dan penerapannya.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa positivisasi suatu hasil ijtihad tidak mengubah asal-usul epistemologisnya menjadi wahyu. Ketika sebuah konsep telah dituangkan dalam KHI, ia memperoleh kedudukan sebagai norma hukum positif berdasarkan proses pembentukan dan penerimaannya dalam sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut berbeda dari mengatakan bahwa konsep tersebut merupakan ketentuan eksplisit Al-Qur'an.

Dengan demikian, kedudukan ahli waris pengganti dapat dipetakan dalam tiga lapisan: (1) Al-Qur'an sebagai sumber normatif; (2) Ijtihad dan interpretasi sebagai proses konstruksi hukum; (3) KHI sebagai bentuk positivisasi norma hukum. Pembagian tersebut penting agar tidak terjadi pencampuran antara sumber hukum, metode penalaran hukum, dan produk hukum.

¹⁰ Muhammad Yogi, Muhammad Ilyas, dan Mudafi'ah Lil Fudlola, "Rekonstruksi Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 250–267

5. Posisi Kritis terhadap Konsep Ahli Waris Pengganti

Berdasarkan uraian di atas, konsep ahli waris pengganti perlu ditempatkan secara proporsional. Pernyataan bahwa konsep tersebut “berasal dari Al-Qur’an” masih dapat diterima apabila yang dimaksud adalah bahwa konsep tersebut dibangun berdasarkan pembacaan dan interpretasi terhadap ayat Al-Qur’an. Namun, apabila pernyataan tersebut dimaksudkan bahwa Al-Qur’an secara eksplisit menetapkan mekanisme penggantian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 185 KHI, maka pernyataan tersebut memerlukan pembuktian tekstual yang lebih kuat.

Posisi penelitian ini dengan demikian tidak berada pada dua kutub ekstrem. Penelitian tidak menyatakan bahwa ahli waris pengganti sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Al-Qur’an, tetapi juga tidak menempatkannya sebagai ketentuan tekstual yang secara langsung ditetapkan oleh Al-Qur’an. Posisi yang lebih proporsional adalah melihat adanya hubungan bertingkat antara nash, interpretasi, ijtihad, dan positivisasi hukum.

Dalam perspektif tersebut, QS. al-Nisā’ [4]: 33 menyediakan salah satu basis tekstual yang kemudian ditafsirkan oleh Hazairin melalui konsep *mawālī*. Interpretasi tersebut berkembang menjadi konstruksi ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan bilateral dan selanjutnya memperoleh bentuk normatif melalui Pasal 185 KHI. Dengan demikian, terdapat proses transformasi dari teks → interpretasi → ijtihad → norma hukum.

Posisi ini juga memungkinkan konsep ahli waris pengganti dikaji secara lebih kritis. Jika ia dipandang sebagai hasil ijtihad, maka argumentasi yang menopangnya harus diuji melalui aspek kebahasaan, tafsir, usul fikih, maqāsid al-syarī’ah, serta konsistensinya dengan struktur kewarisan Al-Qur’an. Dengan demikian, legitimasi konsep tersebut tidak perlu dibangun melalui klaim bahwa ia merupakan ketentuan eksplisit Al-Qur’an, tetapi melalui kekuatan argumentasi ijtihad yang melandasinya.

Pada titik inilah letak kontribusi kajian ini. Persoalan ahli waris pengganti tidak semata-mata mengenai apakah cucu berhak menerima warisan, tetapi menyentuh persoalan yang lebih fundamental: dari mana legitimasi hukum bagi seorang cucu untuk menempati kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu? Pertanyaan tersebut membawa pembahasan dari wilayah teknis faraid menuju wilayah epistemologi

hukum Islam, yakni hubungan antara teks wahyu, interpretasi manusia, ijtihad, dan pembentukan hukum positif.

Dengan demikian, ahli waris pengganti dapat dipahami sebagai produk ijtihad yang memiliki basis interpretatif dalam Al-Qur'an dan kemudian mengalami positivisasi dalam hukum Indonesia. Pemahaman tersebut tidak mengurangi kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, tetapi justru menegaskan batas yang penting antara wahyu dan hasil pemikiran manusia. Perbedaan ini diperlukan agar konstruksi hukum yang lahir melalui ijtihad tetap terbuka untuk diuji, dikritisi, dan dikembangkan sesuai dengan metodologi hukum Islam serta tuntutan keadilan dan kemaslahatan.

Namun demikian, positivisasi ahli waris pengganti ke dalam Pasal 185 KHI tidak serta-merta menyelesaikan persoalan legitimasi epistemologisnya. Perubahan suatu hasil ijtihad menjadi norma hukum positif memang memberikan kekuatan mengikat dalam sistem hukum Indonesia, tetapi tidak mengubah statusnya menjadi ketentuan yang bersumber langsung dari wahyu. Di sinilah pentingnya membedakan antara legitimasi yuridis dan legitimasi syar'i-epistemologis. Pasal 185 KHI memiliki legitimasi sebagai norma hukum positif, sedangkan dasar keagamaannya tetap memerlukan argumentasi melalui penafsiran dan ijtihad. Perbedaan ini penting agar keberlakuan suatu norma dalam hukum positif tidak secara otomatis dipahami sebagai bukti bahwa norma tersebut memiliki tingkat kepastian yang sama dengan ketentuan Al-Qur'an.

Atas dasar itu, persoalan ahli waris pengganti seharusnya tidak berhenti pada upaya mencari ayat yang dapat dijadikan legitimasi, tetapi diarahkan pada pengujian terhadap proses penalaran yang menghubungkan ayat dengan norma hukum. Jika QS. al-Nisā' [4]: 33 dan konsep *mawālī* dijadikan dasar, maka yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya keberadaan lafaz tersebut dalam Al-Qur'an, melainkan juga ketepatan pemaknaannya, kesinambungannya dengan struktur kewarisan Al-Qur'an, serta kemampuan konstruksi tersebut menjawab prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, kekuatan konsep ahli waris pengganti tidak semestinya dibangun melalui klaim bahwa ia merupakan ketentuan eksplisit Al-Qur'an, melainkan melalui kualitas argumentasi yang mampu menjembatani nash, tafsir, ijtihad, dan kebutuhan hukum masyarakat. Pada titik ini, keterbukaan terhadap kritik bukan

merupakan kelemahan konsep ahli waris pengganti, melainkan konsekuensi logis dari kedudukannya sebagai konstruksi ijtihadi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ahli waris pengganti tidak ditemukan sebagai ketentuan yang dirumuskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatur kelompok ahli waris dan bagian kewarisannya secara rinci, tetapi tidak menetapkan mekanisme bahwa keturunan ahli waris yang meninggal lebih dahulu secara otomatis menggantikan kedudukan orang tuanya. QS. al-Nisā' [4]:33, khususnya lafaz *mawālī*, dapat menjadi basis interpretatif bagi konstruksi tersebut, tetapi pemaknaannya sebagai ahli waris pengganti merupakan hasil penalaran ijtihadi, terutama dalam pemikiran Hazairin. Dengan demikian, ahli waris pengganti lebih tepat dipahami sebagai produk ijtihad yang memiliki basis interpretatif dalam Al-Qur'an, bukan sebagai ketentuan nash yang eksplisit.

Konstruksi tersebut kemudian memperoleh bentuk normatif melalui Pasal 185 KHI. Positivisasi dalam KHI memberikan kedudukan sebagai norma hukum dalam sistem hukum Indonesia, tetapi tidak mengubahnya menjadi ketentuan wahyu. Dengan demikian, kedudukan ahli waris pengganti dapat dipahami melalui tiga lapisan, yaitu Al-Qur'an sebagai sumber normatif, ijtihad sebagai proses konstruksi hukum, dan KHI sebagai bentuk positivisasi norma. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa penerimaan terhadap ahli waris pengganti tidak harus dipertentangkan dengan Al-Qur'an, tetapi legitimasi hukumnya perlu dinilai berdasarkan kekuatan argumentasi ijtihad, prinsip keadilan, kemaslahatan, dan metodologi hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syahroni, S. Syarifuddin, dan A. A. Tanjung, "Pemikiran Hukum Hazairin (Kewarisan Bilateral, Kedudukan Mawali dan Kalalah)," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 11, no. 2 (2025): 39–55.
- Darwis, Muhammad, "Analisa Pemikiran Hazairin tentang Mawali," *Hukum Islam* 14, no. 1 (2013)
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith* (Jakarta: Tintamas, 1961),
- Noviarni, Dewi, "Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021).
- Sarmadi, Akhmad Sukris, "Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (2013).

- Sarmadi, Akhmad Sukris, “Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013)
- Suarni dan Syukrinur, “An Examination of Substitute Heirs in Islamic Civil Law in Indonesia: An Interpretative Analysis of Legal Verses,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 11, No. 2 (2024), hlm. 388–402.
- Susanti, Neneng Desi, “Analisis Pemikiran Prof. Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti,” *Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2023)
- Yogi, Muhammad, Muhammad Ilyas, dan Mudafi’ah Lil Fudlola, “Rekonstruksi Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti,” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 250–267